



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Bangkalan perlu diberdayakan bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bupati bertugas menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 63);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan ditambah 5 angka yaitu angka 30, 31, 32, 33, dan 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6. Dunia Usaha adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Jati diri koperasi adalah ciri dan ukuran lembaga yang menamakan diri koperasi. Jati diri koperasi meliputi definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan koperasi.
10. Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh Para Pendiri Koperasi yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki koperasi.
12. Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi pada satu periode tertentu.
13. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
14. Pemingkatan Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja suatu koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian berdasarkan jati diri koperasi.
15. Hasil Pemingkatan Koperasi adalah hasil penilaian pemingkatan dengan kualifikasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas, dan tidak berkualitas.
16. Hibah adalah pemberian uang dan atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
17. Modal Penyertaan adalah penyeteran modal pada koperasi berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan dan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
18. Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau deposit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
19. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

20. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan usaha mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan usaha mikro.
23. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman terhadap koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dengan pola kegiatan *Commodity Development*, Peningkatan Kapasitas, Promosi Produk dan Perkuatan Permodalan.
25. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.

26. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Bangkalan merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi;
 27. Unit Pengelola Dana Bergulir selanjutnya disebut UPDB adalah unit pelaksana teknis pada dinas koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
 28. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
 29. Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro.
 30. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Instansi teknis terkait dan/atau Tenaga Pendamping dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, dan usaha mikro.
 31. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha.
 32. Tenaga Pendamping adalah Tenaga yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bangkalan yang ditempatkan di Kecamatan.
 33. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
 34. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
LANDASAN, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN
PEMBERDAYAAN

3. Ketentuan Bagian Pertama BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama
Landasan dan Asas

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan :
 - a. koperasi berasaskan kekeluargaan; dan
 - b. usaha mikro berasaskan :
 1. kekeluargaan;
 2. demokrasi ekonomi;
 3. kebersamaan;
 4. efisiensi berkeadilan;
 5. berkelanjutan;
 6. berwawasan lingkungan;
 7. kemandirian;
 8. keseimbangan kemajuan; dan
 9. kesatuan ekonomi daerah

5. Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Bentuk Koperasi dan Usaha Mikro

6. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bentuk Koperasi antara lain adalah koperasi primer dan koperasi skunder;
- (2) Bentuk Usaha Mikro antara lain adalah :
 - a. berdasarkan kriteria modal usaha, Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- b. berdasarkan hasil penjualan tahunan, Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
7. Setelah Bagian Kedua BAB II, ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan

8. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. untuk mewujudkan koperasi dan usaha mikro yang berkualitas yang berbasis potensi daerah dan/atau lokal dan menumbuhkan kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat dengan berorientasi pada pasar global dan mempunyai demokrasi yang kuat;
- c. mampu bersikap profesional dan adil dalam mewujudkan koperasi dan usaha mikro;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan dengan perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan melalui penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu yang berbasis masyarakat;
- e. etika usaha yang mencerminkan kerja yang memiliki daya saing dan daya kerjasama secara sehat serta kuat;
- f. meningkatkan transparansi informasi dan kepedulian sosial koperasi dan usaha mikro.

9. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi dan usaha mikro;
 - b. meningkatkan produktifitas, daya saing, daya kerjasama, serta pangsa pasar koperasi dan usaha mikro;
 - c. meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro dalam pengembangan serta pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam yang produktif, mandiri, maju dan berkelanjutan;
 - d. mengentaskan rakyat dari kemiskinan, menurunkan pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran koperasi dan usaha mikro dalam pembangunan daerah;
 - e. mewujudkan struktur perekonomian daerah dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan melalui pengembangan perizinan satu pintu, untuk menumbuhkembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkeadilan; dan
 - f. meningkatkan transparansi informasi dan kepedulian sosial koperasi dan usaha mikro.
10. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Daerah/lembaga lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

11. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya adalah Perangkat Daerah terkait.

12. Ketentuan huruf h, dan huruf o Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf p, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. perlindungan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - f. fasilitasi penguatan permodalan;
 - g. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
 - h. fasilitasi pemasaran dan distribusi;
 - i. fasilitasi kerjasama;
 - j. fasilitasi teknologi informasi;
 - k. fasilitasi NPWP;
 - l. fasilitasi ijin usaha;
 - m. pembebasan biaya perijinan;
 - n. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - o. klinik bisnis dan pembinaan manajemen strategis;
 - p. fasilitasi jaminan produk halal.
13. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberdayaan dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan pasal 11 dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

- (2) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
 - (3) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk usaha mikro penyalurannya dapat melalui bank yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
14. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Terkait.
 - (1a) Bagi Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan pemberdayaan perkuatan permodalan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan;
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
15. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan untuk terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan usaha mikro dalam kemitraan dengan usaha menengah dan/atau besar.
- (3) Setiap usaha menengah dan/atau besar yang berada, berpusat dan/atau beraktivitas di wilayah daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang konsep dan penerapan jati diri koperasi dan/atau usaha mikro;
- b. menyelenggarakan penilaian kinerja koperasi dan/atau usaha mikro;
- c. menyelenggarakan pendampingan koperasi dan/atau usaha mikro;
- d. menyelenggarakan penelitian tentang koperasi dan/atau usaha mikro;
- e. memberikan bantuan untuk memperkuat permodalan koperasi dan/atau usaha mikro serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- f. membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan/atau usaha mikro serta kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi dan/atau usaha mikro;
- g. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan/atau usaha mikro dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi dan/atau usaha mikro yang bersangkutan.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. pembiayaan, ditujukan untuk :

1. memperluas sumber pendanaan dalam memfasilitasi koperasi dan usaha mikro untuk mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank, dan mendirikan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 2. membantu para pelaku koperasi dan usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. sarana dan prasarana, ditujukan untuk :
1. mengadakan dan memperbaiki prasarana umum jalan, pasar tradisional, *showroom*, listrik, telepon, air bersih, untuk dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi, dan usaha mikro;
 2. membantu peralatan tepat guna, teknologi informasi, peralatan mesin, bahan baku, bahan penolong, kemasan, standarisasi proses produksi dan memberikan keringanan tarif tertentu, cicilan bagi koperasi dan usaha mikro serta rancang bangun dan perekayasaan.
- c. informasi usaha, ditujukan untuk :
1. membentuk Tenaga Pendamping di masing-masing Kecamatan untuk membina, membantu dan mendata akses koperasi dan usaha mikro dalam memperoleh jaringan informasi bisnis, menyebarluaskan informasi pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, teknologi dan mutu;
 2. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku koperasi dan usaha mikro atas segala informasi usaha.
- d. Kemitraan, ditujukan untuk :
1. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 2. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 3. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam

pelaksanaan transaksi usaha antara usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;

5. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 7. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. perizinan usaha, ditujukan untuk :
1. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 2. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- f. kesempatan berusaha, ditujukan untuk :
1. menentukan tempat peruntukan usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 2. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro di subsektor perdagangan retail;
 3. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 4. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro;
 5. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro;
 6. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro melalui pengadaan secara langsung;
 7. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- g. promosi usaha, ditujukan untuk :
1. meningkatkan promosi produk usaha mikro

- di dalam dan luar negeri;
2. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
 3. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
 4. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha dalam negeri dan ekspor.
- h. dukungan kelembagaan, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro; dan
- i. perlindungan, ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada koperasi dan usaha mikro.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.
 - (3) Pelaksanaan ketentuan diatas dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

18. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- (2) Koperasi dan usaha mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.
- (3) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

19. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 32A dan 32B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Koordinasi, pembinaan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau Perangkat Daerah Teknis di Lingkup Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Tenaga Pendamping di Kecamatan.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Keterpaduan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Teknis dan/atau Tenaga Pendamping setempat.
- (4) Hasil koordinasi pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan melalui pembuatan laporan yang ditujukan ke Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32B

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan
 - e. pencabutan tetap izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Agustus 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 13 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

IRMAN GUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 111-2/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR **2** TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

I. UMUM.

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian daerah, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Kabupaten Bangkalan, Koperasi dan Usaha Mikro bergerak hampir di semua sektor ekonomi yang berlokasi di perkotaan dan pedesaan.

Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro perlu dukungan terhadap pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk mendorong perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro di daerah perlu pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah bersama mitra kerjanya yaitu LSM dengan memberikan peluang berusaha melalui kemitraan dengan pengusaha besar, sehingga pengusaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wujud partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah di sektor Koperasi dan Usaha Mikro.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan Usaha Mikro yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.